

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menyusun tulisan ini, penulis telah memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 dapat digunakan sebagai alasan untuk penundaan pembayaran utang bagi Debitor, karena pandemi Covid-19 termasuk kedalam *force majeure* yang bersifat relatif. *Force majeure* Covid-19 tidak bersifat absolut sehingga debitor bisa kembali melaksanakan kewajiban untuk pemenuhan prestasi ketika keadaan yang menghalanginya telah hilang. Selain itu, argumentasi ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Namun tidak serta merta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Alasan ini kemudian sebagai alasan untuk mengajukan kepailitan/PKPU yang sejalan dengan teori keadilan, khususnya keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan/PKPU. Penyelesaian perkara kepailitan/ PKPU sebagai jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, sehingga lembaga kepailitan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional. Namun pandemi Covid-19 tidak serta merta menghilangkan kewajiban debitor untuk memenuhi prestasinya bilamana pandemi Covid-19 dinyatakan oleh pemerintah telah berakhir.

Nandien Dwiputri, 2023.

PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]

2. Pelaksanaan Putusan Perdamaian PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus permohonan penundaan pembayaran utang tetap harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Debitur berutang kepada satu pihak atau lebih.
- b. Debitur lalai melakukan sekurang-kurangnya satu pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- c. Kreditor berpendapat bahwa debitur tidak akan mampu membayar utang-utangnya.
- d. Ada beberapa fakta atau situasi yang terbukti sederhana

Dalam putusan PKPU tersebut, syarat keempat tidak terpenuhi karena baik debitor dan kreditor sama-sama mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19. Selain itu juga alasan pandemi Covid-19 tidak dapat dibuktikan terbuktinya secara sederhana, yaitu bahwa implikasi pandemi Covid-19 tidak saja dirasakan oleh debitor tetapi juga usaha/bisnis lainnya di dunia, termasuk Indonesia. Permohonan PKPU yang dimohonkan ditolak karena terdapat salah satu syarat dari 4 syarat tersebut di atas tidak dapat terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran, yaitu: para pihak yang bersengketa utang-piutang sebaiknya memilih penyelesaian melalui jalur restrukturisasi utang. Penyelesaian ini lebih adil bagi kedua pihak dibandingkan penyelesaian dengan penyelesaian PKPU yang putusannya tidak pasti. Untuk itu perlu ada penguatan regulasi tentang restrukturisasi utang selama pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir oleh Pemerintah. Regulasi ini dapat digunakan ketika terjadi bencana non-alam serupa dikemudian hari.

Nandien Dwiputri, 2023.

PENYELESAIAN SENGKETA PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PUTUSAN PERDAMAIAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PKPU NOMOR: 46/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[website UPNVJ – website Library UPNVJ – website repository]